



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 746 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : KAMALUDDIN Bin IBRAHIM ;
Tempat lahir : Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Oktober 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
- 3 Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Kamaluddin Bin Ibrahim pada hari yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti pada tanggal 27 Januari 2003 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada tahun 2003 bertempat di rumah saksi Zainur Aimi Binti Zulkifli di Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 746 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 27 Januari 2003 Terdakwa Kamaluddin Bin Ibrahim datang ke rumah saksi Zainur Aimi Binti Zulkifli di Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie dengan tujuan untuk menggadaikan sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong Mantak Raya Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dengan harga senilai 15 (lima belas) mayam emas, Terdakwa mengatakan tanah sawah tersebut adalah miliknya karena Terdakwa sangat membutuhkan uang makanya Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut, Terdakwa mengatakan tanah sawah tersebut akan diserahkan kepada saksi Zainur Aimi untuk digarap oleh saksi Zainur Aimi atau tanah sawah tersebut tetap digarap oleh Terdakwa nanti pada setiap kali panen padi Terdakwa akan membayar sewa kepada saksi Zainur Aimi, terserah bagaimana kemauan saksi Zainur Aimi, saksi Zainur Aimi tertarik dengan perkataan dan janji-janji Terdakwa selanjutnya saksi Zainur Aimi menerima gadai dari Terdakwa lalu saksi Zainur Aimi menyerahkan emas semuanya senilai 15 (lima belas) mayam kepada Terdakwa dan turut disaksikan oleh saksi Jalaluddin SAB Bin Muhammad dan saksi Usman Bin Ahmad ;
- Bahwa setelah saksi Zainur Aimi menerima gadai terhadap tanah sawah tersebut dan menyerahkan emas kepada Terdakwa Kamaluddin Bin Ibrahim ternyata Terdakwa tidak menyerahkan tanah sawah yang digadaikan tersebut kepada saksi Zainur Aimi dan pada setiap panen padi Terdakwa juga tidak membayar sewa



kepada saksi Zainur Aimi seperti yang dijanjikan, selanjutnya karena merasa telah ditipu oleh Terdakwa, lalu pada awal tahun 2004 saksi Zainur Aimi meminta Terdakwa untuk menebus dan membayar emas senilai 15 (lima belas) mayam yang telah diserahkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau membayar dengan alasan tidak ada uang, selanjutnya pada sekira bulan Januari 2013 Terdakwa menyerahkan tanah sawah yang saksi Zainur Aimi gadai tersebut kepada saksi Ikram Bin Mahyudin sedangkan Terdakwa belum menebus tanah sawah yang digadaikan kepada saksi Zainur Aimi tersebut senilai 15 (lima belas) mayam emas, dan saksi Ikram Bin Mahyudin mengatakan kepada saksi Zainur Aimi bahwa tanah sawah tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik paman Terdakwa yang berdomosili di Medan Sumatera Utara, selanjutnya saksi Zainur Aimi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Kamaluddin Bin Ibrahim pada hari yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti pada tanggal 27 Januari 2003 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2003 bertempat di rumah saksi Zainur Aimi Binti Zulkifli di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 27 Januari 2003 Terdakwa Kamaluddin Bin Ibrahim datang ke rumah saksi Zainur Aimi Binti Zulkifli di Gampong Blang Paseh

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 746 K/Pid/2014



Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie dengan tujuan untuk menggadaikan sebidang tanah sawah yang terletak di Gampong Mantak Raya Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dengan harga senilai 15 (lima belas) mayam emas, Terdakwa mengatakan tanah sawah tersebut adalah miliknya karena Terdakwa sangat membutuhkan uang makanya Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut, Terdakwa mengatakan tanah sawah tersebut akan diserahkan kepada saksi Zainur Aimi untuk digarap oleh saksi Zainur Aimi atau tanah sawah tersebut tetap digarap oleh Terdakwa nanti pada setiap kali panen padi Terdakwa akan membayar sewa kepada saksi Zainur Aimi, terserah bagaimana kemauan saksi Zainur Aimi, saksi Zainur Aimi tertarik dengan perkataan dan janji-janji Terdakwa selanjutnya saksi Zainur Aimi menerima gadai dari Terdakwa lalu saksi Zainur Aimi menyerahkan emas semuanya senilai 15 (lima belas) mayam kepada Terdakwa dan turut disaksikan oleh saksi Jalaluddin SAB Bin Muhammad dan saksi Usman Bin Ahmad ;

- Bahwa setelah saksi Zainur Aimi menerima gadai terhadap tanah sawah tersebut dan menyerahkan emas kepada Terdakwa Kamaluddin Bin Ibrahim ternyata Terdakwa tidak menyerahkan tanah sawah yang digadaikan tersebut kepada saksi Zainur Aimi dan pada setiap panen padi Terdakwa juga tidak membayar sewa kepada saksi Zainur Aimi seperti yang dijanjikan, selanjutnya karena merasa telah ditipu oleh Terdakwa, lalu pada awal tahun 2004 saksi Zainur Aimi meminta Terdakwa untuk menebus dan membayar emas senilai 15 (lima belas) mayam yang telah diserahkan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau membayar dengan alasan tidak ada uang, selanjutnya pada sekira bulan Januari 2013 Terdakwa menyerahkan tanah



sawah yang saksi Zainur Aimi gadai tersebut kepada saksi Ikram Bin Mahyudin sedangkan Terdakwa belum menebus tanah sawah yang digadaikan kepada saksi Zainur Aimi tersebut senilai 15 (lima belas) mayam emas, dan saksi Ikram Bin Mahyudin mengatakan kepada saksi Zainur Aimi bahwa tanah sawah tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik paman Terdakwa yang berdomisili di Medan Sumatera Utara ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli tanggal 21 Agustus 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Kamaluddin Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamaluddin Bin Ibrahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai atas sepetak tanah sawah dengan luas 1 (satu) naleh bibit padi yang terletak di Blang Mantak dengan nilai 15 Mayam emas tertanggal 27 Januari 2003, yang digadaikan oleh Kamaluddin Bin Ibrahim kepada saksi Zainur Aimi Binti Zulkifli ;
Dikembalikan kepada saksi Zainur Aimi Binti Zulkifli ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 170 / Pid.B / 2013 / PN.SGI, tanggal 01 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KAMALUDDIN Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa KAMALUDDIN Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 746 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum selesai masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai atas sepetak tanah sawah dengan luas 1 (satu) nahel bibit padi yang terletak di Blang Mantak dengan nilai 15 mayam emas tertanggal 27 Januari 2003, yang digadaikan oleh Kamaluddin Bin Ibrahim kepada saksi Zainur Aimi Binti Zulkifli. Dikembalikan kepada saksi Zainur Aimi Binti Zulkifli ;
- 5 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 198 / PID / 2013 / PT-BNA, tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 01 Oktober 2013, Nomor : 170/Pid.B/2013/PN-SGI yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDDIN Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai atas sepetak tanah sawah dengan luas 1 (satu) nahel bibit padi yang terletak di Blang Mantak dengan nilai 15 mayam emas tertanggal 27 Januari 2003, yang digadaikan oleh Kamaluddin Bin Ibrahim kepada saksi Zainur Aimi Binti Zulkifli. Dikembalikan kepada saksi Zainur Aimi Binti Zulkifli ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06 / Akta.Pid / 2014 / PN-SGI, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 17 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 17 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1 Keberatan Pertama Permohonan Kasasi :

Bahwa Pengadilan Tinggi Aceh telah salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan keterangan saksi korban saja yang ditunjang untuk membuktikan kesalahan saya selaku Terdakwa, dimana saksi korban memberi keterangan di persidangan dengan tanpa disumpah, sedangkan saksi-saksi yang lain sama sekali tidak dapat membuktikan kesalahan saya. Disamping itu pula Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan tentang Kontra Memori Banding terbanding, sebab Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuh) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini timbul biaya, maka biaya tersebut harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

a Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

b Menetapkan:

- 2.1. SATINI (isteri);
- 2.2. ADMINO bin TARSO (anak kandung laki-laki);
- 2.3. TARMINAH binti TARSO (anak kandung perempuan);
- 2.4. SUROTO bin TARSO (anak kandung laki-laki);
- 2.5. SUNARNO bin TARSO (anak kandung laki-laki);

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 746 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. TITI NURYANI binti TARSO (anak kandung perempuan);

adalah sebagai ahli waris Almarhum TARSO;

- c Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 H. oleh kami Drs. H. IDANG HASAN S., SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. dan Drs. H. ENCEP HASAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh CUTARJI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. IDANG HASAN S., SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. ABDUL FATAH, SH.

Drs. H. ENCEP HASAN

Panitera Pengganti

ttd.

CUTARJI, S.HI.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....Rp..... 30.000,-
- Proses.....Rp..... 50.000,-
- Panggilan.....Rp..... 50.000,-
- Redaksi.....Rp..... 5.000,-



• Materai Rp. 6.000,-
 J u m l a h Rp. 141.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
 Panitera Pengadilan Agama Bandung

Drs. H. SAEPULOH

s0.....
;templateid67698713.....;SM/
 BBÖü, Lé" <ü^"ZxØ: _É@`„Š»¹33G©ú-Wc5aØz@ÍvhiAbK&ëÚik.]iMÍV
 ´daÊªúÓütàË†;“Ž*ûë TÁ2 NëBÛ@ŽW/ËÔD´¼©²±<Ù§p™!O:.,;ºí.º°:;iNy
 ´ÖÖÆzÍÓWÿÎ/.Æ:*ÑESÖPJð§(•R¿à³(çì´T¥µ[µLÒzÿÛÎ,+ãÓoKI/7]àª.f+ðÅ
 ÖXFMTðöt<Û=R¥££³&YÖYU"pYãÉ=b4µZ²¹/₂N»j PÂ´f´îæyª³⁄₄-Í"7ë-
 !ú©ù¹/₂=ûs³² y¿v)PË n<t 1ð9ÌÀqK8;~iµxAžÖ•ÖĐkùZWì÷mß[©ì"Ü5ñ...
 KÃ¹²"



›Š~AŠjDÁš4I<[ršFG°G‘CE_É,«H²uco9ÊmIÆšpš!°f.%ofŽýü.ûÆÕ*Ë‡“>-



ĩTÀÆëllçřjÖäŠ•ö_Kİê†êÊY8N]’~nªûr¹kàßŪ»~þlkW~=-k<íéĒ...n
 \$Á~<;Z÷é3ÆN£×WN\$Ē.
 >FøkĀf;5â^ûÔ~•Ēæ¹é•O_bV½ð ÷\$ĀĀ.ÿ r“ŠĒewŽub~
 ĩŪ^ŪnðTfm/5SŌöUèNĪ[çĀđ8x°,@Ÿ%TöiQĪóŠ#...ŪjêñeÀL;O
 (V3çññ&Ō½Žp¼f™LM...? ^+ŸŽBY%à@ŸĀĐ±óúLfp,9>”©8!çv^VĀĀ
 æK@ªª bfó6zù6 Ā³#ýpA³½ziē,SæŁá@ŌnchP* <[’]¼,9<=ªØÇáe*.Kn÷µ
 „tãøĀø%ø xœĐ>ê@‘µ~œþæBÉrW¶]”øµZ2Ōđh=-r©ib—fð·p!



§šø%#ÝRCvª@é,,ÁÄM°—¼ : ;«·Ü©IvÝc®ó Tù(ý—
 TM>O@:!²Öu»vÇÖÍ¼hc«XgÁoajÈk’
 °©ÊÛlôçÁ¶Ícúì`CÁñíýçE£Ýøš1_—ßë?÷:Ùð-?²Töf÷ ÁKññ `9L`ª!*
 ±êQTMF`b³ 3ibðw†¥“18øLŠ ßœTM:ñ-Ä`löikiláófLœ- μ-º%ý¶9dÉ
 ±Í`Yð;ªLXžQã...Ó.'l-G²fæñã &—ÁàÈæ£heÖ<·A!Pp

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





V...áÊx=¹Fœt.œ¹, !N*b-ž—vãœ)ðMêéMÍ:•ÒA£ÀüLc)~xp-~fcfAAÀ¡Dxš



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

["ñ.µcîòc^, ÷I=š'"fα<|]é!4i9è26Z~Ä;Ó'õú)~õ†_êÒú³&ló¹HeL]±Òû¬·J·PÄÄ
; &XtÍ NoáWiNáE° 1h+:ð¶||bñP×IÁ²‡V°qÉα_δ"€Í9ý-; Vcý@]h9þye†Óú IŸ(e
±×8©osÚA•NDIΓL#.αRVXS<'îq™_€ñlÑ~bñí2Í«~Æ"Àýrû=ÖVf©bè^|
á'ãðÓ‡µA7>u-âÇp3»«ÝRÉ?ÉBÒýB³LëCEÊ§ªŠ, qû¹)
FRðòó¶[...«òì?|æ~W•&'Z;ûZ b'¥.tæð+Î'...=@e™iÖ~¬šµë°
RiAbà_x@!p~ájÈmŸ!vªVÓ¼'αßÜ9±Ó2úÚCEi\$E|§Qb•æα6_b™ÈÌ™æ-Ñân½
%PTÈÄÏ×GÜŽ>>ã8f1ŸZ!iÑ&4•

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

óõ>¿XèĈ\$âÆ§ç—6α©ö³Ÿy82ó*—îÆlè3eé>û2,,#<|i0ö9 ò`khw`h™÷;j`xé
´±û@÷27-%4‡3èbkHNĈCèĐrÓ(¿ëŌ;.....”Op)βšö°#~3^4δ½.(³.c_ÍûŌĪ
[SjôÂ^xêGV”“eHmðéÍeä0,wSY,OGĐŸýôðDĚ,ýwEiŠûy;¹9¼)
¾ŸfæýmúKÍβxYârPÁŌà6IIĚŪĐ1ÁŌ`uāZŇn

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±&weæžÄ_giPÊ,m,,iÉlOHá4:ËpÈ«•ÈlÆÉGÍ,xÄ'xŠ*m-ºlØØ'i-
UÍæ«Ý3R>+IðÉøp"æut" "IpDÈñÚç(ö'YeM2sÚxnçòN³xxežP:%øDlÕ*&MU
(ãþít¶l:ÛGâÔ)%pœö»•4@ØÄ?`#póisqMK¾4AäÖlk

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<ÅÆ£DGTSb00\$ÇÄ·x·©Cª[¶i©žwéZ·Nx:<...Öð™iØ£VmªÓkÚÌ2×gbýê]



ô@;Š'eúg".,ç-6 ;ĩ'Éæ`ŽdG×Á´,=, Túš;ZBN[d°
ŠKKxqβP'O_«fiÓ;=Dç°p&£:£¼Ów"l~ÉX,Élfm*v°‡(e#0¥Rβ¼sQH)
ŠP¾Éæñ(Éİ€dE¼,©C«/_^);÷pIF]/FÎãD6>@]Y,èšVI•8R¶|zèİc[tm°#eÉÓ°ó1!
V~̄ ò‡%Ià»·lũ•5?pFYäenhé-5;kÁiÄe^aü\$4ÓžèúIü;†7ä*±" Ĩ,é³³ä‡Ü¥ÖRÛ“§
„,È«çX[e

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/4
 ¼W67Bñ²3+%VçV^•A*DÓ!jÕ'&5ûšŒ
 5bŠi/yGÇ¥@k"!·nÒ~U"NB@tÓÚáJœ4žg~÷,?i2»ð-B½Ó...
 F!÷#ù³G¶l0AU"ãYÔÑ\$%ota'ñ)"*SfTtÁ4YÔ§_§‡t`P—Î;œWÒg6x_±N÷
 ,W6Ýj€'÷δ'çÃô³,z;60



sz:F(oÁ6[-xóœíí^PÉÄipj3.Écpá,,JLÆ~ý'Kšçt çž²<Ö)'™@A1ì8“Æødp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tÉiÚW,ð:É£&è¥H>µ NovâK0BSÓé6hâM çŽ9æÝ•jšBbœo;ngu`©†PúÉl²w(j
 —ñ<Ho>ÖÝ7ÍüüÉZÁ2+jdā"æ«,†³† @<Yú?ÝkîèRÚÍÉf[œef p×iç
 ½& @Ò âÇÚ»OhÇíu!èIöýpS•.'+‘ûf0Ei, @¥lâ y [BiÖææx]——
 x@8i×2~^]À@j@7Ó
 µĐáÀ†çÖ/e°ûIè4Jv/ÒIo= »-ÔÆR Õ.ÚÙl§ô-a ™,£ÚÁ-,
 x‡5_t>ŽÚG8NI¾E.†,9'Í«r‡bÁæ4ÔÀN‡êêg«f. ”-x7”5†ç4žèèWOiÚg©
 [Kê÷æQ,âv̄ü1+B-fLû>¹æ»...ĐS¥4 ùEL¶ê8-ÃÂÎÂBOUè-/èA»‡ÍGš!ÚÚ
 +“8 ñAX6;kóí'Oká<9ç@yÿÝu²o=sí_?hK¾Ú³=Ú*\$Ôó ÖECöEŽ½Í-3,Ò-
 —#èÿË=O/ýá© ¶iÿTGš/žO§*!V.Ë BAÔñ;‡ú½"Íé;â rIÁ °@Ž•Ã±UYÜÇü
 % ÇáÔè\$Š“¶¶Dc~ñIÁÔú“¼%-PãšÝ°fÑù»WùÓ,t”1-XP

Hal. 25 dari 9 hal. Put. No. 746 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



r/½ÓjäBl†¥αÂPæ“QsBcWdUâ±ñCEÂ¥ÿ@%cç:œ?i]Å)59~jaàC2VjE »ÄÄ‘!

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



ùñ€§ æ çKQYöüþÉöYüü1€;Ö ÁXy±ù\$e!z,Ž©ÄpXI±?0q.ÚfDKÊhž_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

';L0s« weÈ*Ú^ÍxãpNóÿ,^]¼¥œóýñ,îG±!-JlæÆLÍ@JÆ.FÓ_

Mahkamah Agung Republik Indonesia



] È:-S<áü, 4PŽ=n9ß:
 rLiÖjúx), bu•zâÉÜæiEt., ëFUœf, ËB6fjLXS[ÒPÿ ,BnFp.iY,ø+...
 ÉŽæ`T½”]DµèDd”51†ĀUFðV†]îšß‡z’œ±r#Š± Nō,µ:”ÉWÖç
 e!Īæ¼¼x5Īūc¾¶§É>aĀ’@P°†
 -u†ā, D\$àwšs!sōé,,aĀf=†ç>ÈC, Ž“çN, cfyîÒ ^K"éÑJÉO)Ôâ>è‘É,6%oA¼Ī!¶[u
 ,,qĪāqbŪ-ôŌ°Q@ÿ’d”èàBô0B\$ß°i8CnxîëØ^, ;*ü3r@ñĈ*ĪçMs&Ū-
 Īe”§ç”:;Ô4Ĉ6=½^ĀT°7Wm.J¼-ÉfiHuáÆi/Ū¼GĒ¾©®, ŪĪ,,q?MĒM•j;àŸq%
 +ÿŸøĪv’tië`xĒ½—fcØcb-R.Š½L’)èTŌ”Ī7ĪđiŌIDl>çtW.tzŌ1ĪŌ°IO÷üŪi...
 µÇ8Ā-”tQ (ø.Ī±6@Jç; ‘X’èHŪ,Ī):½47%œê^üíāĪĀ
 ôRĀ+Ÿ†ŠpuiĪ7GCŌx%œNŸŪPá<yv7 ei*Lpō,ĪĪâp?ç,3cZ
 v»mŽ¼²ŽbÆxaÆX]ø*“—;VĪĀ;ŸĒnž°Ñ Æ<,xĪđàp5Ÿœæ‡°ŸĪ-š-ô§,ž/
 æxüĀŌš†up`wl’REV2jŠfW5VHĒ~*+ŌJMT°āñā(ĐÆ4éñ^=nMÿđip—ê?
 ,?,øß»`äÇ÷,,» n-iY±¶¶&hb65.6“pd÷¾kp &ĀQ-U2ß#‡ÇGKTŌ^:šá<ç
 TMIw7f-f»úR m;jYâø’£âÇÿ_Ÿ[öŸĒièÿ>Eç;£»ú šöVTŸĀo^Ōiÿ‘xûS%4’Æ¶[4
 jŪ[°žŽf4éô#>Ā°ĀŪèßŌA#Uxöœ¾Ÿñ~TŪBĀhjbkÿAuðäÿ...9 4i°pbÿ-ö?]
 tN3st/Ā<-ÿŪK`ñŌ•ô¾¼÷pGUŪ<nUŠXŸI<øz,V"sUSbŌĪ:ř—Ā^Ÿ`t%o-
 It=âR<òf<*i+Ōâ,FĪütéÿ Yø/ĒOæ+‡i=áf<1Ō quy”Z

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“udb“Ó~ø|¥ñ½Cbð>]É" ÅP...N6§²|GUÚ[y¶|OδWø^ÿóøÇJ”°



Bc4'Wüitô& Â, >i> <paKò¾, PK³¾aí[ûlcÚéfÁw?Wmz½vPfüDñKü>Yð
 ´p½cÖUÇKSZh<<~ßLz(¡ôé~ãª[8lú-Ýä\$üD‡ð@ùsî-òÖªP]
 ¼ñc`w&ßÄbñÖM²²É4>eæäð°ÿÆ½zãŽŽJê1XÆó`VÁ²);, 'aöl
 °-ÊÄD~*WÊ~@7Aü°øèðecwxCw'ZööØÁSæ[]x»ûciæçæxájØ³4[%W5MÈ)
 ë©*ÂKO5á·V@ÊªsÁV“DD5NT9<V€/
 h>|ÝgL·•5EHùS³, pnÍ÷âGðÖëÍÁÚûwxilæù•^A³p7á.;ÔOÆËîzHrT¹¾ÚÍí...
 “Lm:h²ðÑÓÖÄ[^K0Ž*¿¼†ÒÛNè-z@fÓ±“ÜðíáüuVšG1ŠlyÖp~¾4I...
 ¿÷ köüíÿ`Ü»i±÷ŽâßÚOsef`-+, 7fðÍO, ·w%]9%
 EeTK, ³“Á¹ð•TMéJüt³4§_ ^ÿøOGÁLwÁ_ãÐÚz»nO;g¼1¿!;“xµÛ†Ýý\$ªÁªª
 æ iŠÀÇŞçŽ%óÚO.TMj f`Y N<âwgâ•ð^¾ž¾gãÖä `Š1Öäs!ßCoÇ6ÿmfi`~]
 xûÐ°ãPHôëßÊ-son>ö3ÇË@ù°p¿ Ýð÷í¼~]> ¿

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ñÇ^ãdè@mp>õ'=÷—]ó§üigŽ:÷—^æβãĩÝË@ýû~ux6ÿ~ëÛ~}èùÿzÉxü°iPú÷]

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sk_ŸëiÇâxË@ýû-Ÿ^÷î½x½û~ux<óþ-øÑùuî½İ<ÿþý'=:÷]ûß^ë@msý=øl
 úðùøixáý ð÷;óëŸwíxlúëžyÿ[ü=èü°÷]ûß^?.°çž Öÿz?.½x~÷x°÷
 çuî½ziŸ-ÿÖßžyÿ[ü=èü°÷]
 ûß^ë@mp>ø'=ðùøß½ðî½ÿ8ÿ_ü=û-ûî~ëŸß°÷^÷î½x½û-ûî~ëŸß°÷^÷î½xøçúðù
 ðáóë
 ç~ëŸß°÷^÷î½x½û-ûî~ëŸß°÷^÷î½x½û-ûî~ëŸß°÷^÷î½x½û-ûî~ëŸß°÷^÷î½x½û-
 û-ûî~ëŸß°÷^ÿ×°ëŸéþóŸŸxlúîP‡İ-uãðþŸãïÇâx°èPÆÜöþý'=:ðùðîmðçýo§
 çdN¼~]kÿÜ;Ü“ÿÇ©İV-Vf¼ú\$ŸhR&@Ûçx½%E-çüß\$-T;îqÁ,“f©Z^N“@
 +«çÁý_—_7ÿäg_Ç 2~,5Øh¶âUuË~,--nouðÓÁ;7µ?y,2³Ã

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paž@D3äçYj- ÚĐ'~>BN¶[Ô>tēiÖ åZípÆK—`CÀ«Nα«"=Âÿ\$D[ÔR)



pNµÛsÃ@B;")df.Cé7]GWäÜÜ...ÖÍ¼æññU,,W
 ñùuÈ²ÛI'AýRÁY«MCúpó.Ï<ZbýÁÔjé#øññšZfBý1©d-@ð%ca\$¶>ŽÝbŠ-
 eËy'Šç;£×fE,,CG%ÆxuU\$½OZ? '˘ýëi<ÝÍBá·óÍáÁlp±ë@Û£-ìÖ,qÛL@/
 omÆ»mn,¥N;G]W,ÓWÈð-TŽPeM,€Zª±Æèlàäp]Mð_Ïou>f`
 \$BæñÃñt;§øÆãÉíØ†-9!pj'•\$ÝLñøééNæ;™4ŽeUÆÜÜ·ÆEWpãÄÿÖðé£"Qù¶f
 ç,Ý/ð~Û¹\$Ý»_üÁ~:K]Žª4SÒà-n
 [xbtÇÿih÷6†-UÄ,µ0VIKpO-Ïé÷â²˘æFZ=^ž,Tý°éÖ¼@pD~G;3ãó...p[?
 1»f«£~8!³èËízyªé6]
 nlSqQÑíá°r5[5~;O™ŽŽ...æž,âg˘4P*...~#SÈR@ÃÍ;èùð~P¼ÆèW¶"ññp]j ý
 li/ãÛ\$@/µSfü™f<âqóý³4ã]Á²×?SüTVDZÆÆÖ3JðÈ±,,4jyÏ;
 €˘p-NžáŽª3pÁOüä:'£+š£ÁÖcª=~ž;O-ÍdB-k(\$Æâkjý±Ï¹7@
 ,,ÃI56²*LmU:Wáãžf3Ýðzøé8©•~~;ÄÝ>...%ÿ,š?æð+poµH&üñ¾4Ý©+h)ig
 —tíÈ1Vv÷W»Ï-?+ÇÓWP?/%u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





αεϋρù Ÿüρ_áÍÉgÁmgS`þÈ(nüŽ8&ÇđlO6éHμðöøFÁ;ÇFKáÜùš?— êρ³ð #°:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

£ñz!4í—‡³±¯Eføð5f6jÔéW†¾4™áoÛJšvQ"é»•‡¯—W%c£fWĪ¯—§óðp^1æ
+ü,»‡«6...*e«+ñYóÐØ£Íd>yuiu±eöÖ3

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

z^aÍÇ·ëst“îkjéäTÖYÛr*U,,k:Ooóëä)
o-ß0Í<™ý...Øy°Kµ\$ô•ûwvüi´sZ[ÍÇ>f^aqù



vB~ !"E4d2SfhIXR...~y€ø!½ Øëé=ü«¿áT¿ûã~ñüÀ7¶ã/ â¥8:Í'Æn©°s²q
 'zžzÕ•ßÔ1M-UQly¼tÔZÓOQ<µL£δ'Z:-ùý`qã^4ð"Q2~ ìue?#ýáABÊ
 ç:šfµæ&Áî763—ÚUñ³qÁÚÉ—l>\$ëCEÉiJzªxvÁ°Ó8š-îêlQã-7SWãšÉ

Mahkamah Agung Republik Indonesia



J°.(;0C Ç* ÕLucq%*Oöÿ'_7ç!üò?áØ¾Qi ©Ò ½PúsÒØºp«±2™|VÓÐ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[;vÖnLîä“...CS+g!E,*0P"«O4~8ã/
~Eª.ÿö*_¾6~W½ÿÆÊÄŽùSó™7BÄUTüxØμ±àα~“pönJİŽ²<2—Jª!<1dªĐ
+Á=Mjác•YÈ`€jaž>pàPe=xtW?áW5s?!ÿ~]OÇ

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ŸBöçÃ]-ŽØö±RVVVâ3«;°;°w-

Hal. 43 dari 9 hal. Put. No. 746 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Íá©éâÁáZH©#TMAštv'0¹/₄TMdš8à'çQOöcíl÷a«LZG<|½>/
úÿ.SÍð÷pU*ÿTM³/₄âf½³n' «²?³1»BrÖoli[i`fLiÖtÛslQg6*Š,žJZ, ""%SINí

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



·Q·.iFYQÇE#,,H-Ä...\$ŸV·ÿ,,“ÿ6ü^+aÖÃføã”ÊnÈ2rî]±MPðÖæ°ÂLU#ä



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd./

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 47 dari 9 hal. Put. No. 746 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)